

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2020

NOMOR : 02/K.SN-17/HK.02.00/2/2020

NOMOR : PER/03/022020

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh di Watansoppeng, Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WINARDI, S.Sos.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Soppeng berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DODIT ISDIYONO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/141/052019 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar di Jl. Urip Sumohardjo Km 4,5, Pampang, Makasar sebagai Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melindungi para Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, **PIHAK KEDUA** adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Perjanjian kerjasama ini berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 135 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2 DEFINISI DAN PENGERTIAN

- (1) **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan** yang selanjutnya disingkat **BPJS Ketenagakerjaan** adalah **PIHAK KEDUA** yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan** yang selanjutnya disebut **Panwas Kecamatan** adalah panitia yang dibentuk oleh **Panwas Kabupaten/Kota** yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
- (3) **Pengawas Pemilihan Lapangan** yang selanjutnya disingkat **PPL** adalah petugas yang dibentuk oleh **Panwas Kecamatan** untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- (4) **Pengawas Tempat Pemungutan Suara** yang selanjutnya disebut **Pengawas TPS** adalah petugas yang dibentuk oleh **Panwas Kecamatan** untuk membantu **PPL**.
- (5) **Peserta** adalah setiap orang yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk diikutsertakan dalam Program **BPJS Ketenagakerjaan**.
- (6) **Mutasi Peserta** adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta.
- (7) **Iuran Peserta** adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program **BPJS Ketenagakerjaan**.
- (8) **Peserta Tambahan** adalah Peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang belum termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (9) **Identitas Peserta** adalah kartu Peserta **BPJS Ketenagakerjaan** yang diberikan kepada setiap Peserta sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- (10) **Electronic Payment System (EPS)** adalah nomor kode iuran yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Program **BPJS Ketenagakerjaan** dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (11) **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disebut dengan **PLKK** adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta apabila terjadi Kecelakaan Kerja.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat bertujuan melindungi **Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Soppeng Tahun 2020**.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** mengikutsertakan seluruh Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Soppeng melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- b. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian.
- c. Peserta adalah Pengawas-Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten yang didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Data awal peserta adalah data jumlah, nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta yang didaftarkan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Pembiayaan untuk iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Soppeng akan diatur oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tarif iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dihitung dari dasar upah yang dilaporkan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, tarif iuran disepakati dan ditetapkan sebesar 0,54% (wajib) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24%
 2. Program Jaminan Kematian : 0,30%
- g. Sebagai dasar upah perhitungan iuran Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan di tahun 2020 yaitu Rp. 3.103.800,-
- h. Jumlah iuran per bulan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, sebagai berikut:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan Kelompok Tingkat Risiko Lingkungan Kerja, sebesar 0,24% dari Upah ($0,24\% \times \text{Rp. } 3.103.800,- = \text{Rp}7.449,12$)
 - b. Jaminan Kematian, sebesar 0,30% dari Upah ($0,30\% \times \text{Rp. } 3.103.800,- = \text{Rp. } 9.311,40$)
 - c. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) adalah Rp. 16.760,52 (per peserta).
- i. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 1. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:

- i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp. 5.000.000,-
 - Laut : Rp. 2.000.000,-
 - Udara : Rp. 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
- ii. Santunan Sementara tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama, 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Seterusnya 50% x upah sebulan yang dilaporkan
- iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
- iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- v. Penggantian Gigi tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
- vi. Santunan Cacat
 - Sebagian Anatomis : % tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : % kurang fungsi x % tabel x 80 x upah sebulan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
- vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp. 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp. 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp. 10.000.000,-
- viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;

- Pendidikan Tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.
- 2. Untuk Program Jaminan Kematian
 - i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat diambil sekaligus di muka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- j. Jumlah iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) disetorkan ke Rekening **PIHAK KEDUA**.
- k. Peserta dianggap sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan apabila telah membayar iuran pertama.
- l. Setiap peserta yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan berhak mendapatkan Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan yang sah untuk mendapatkan pelayanan.
- m. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling sedikit memuat nama dan nomor kartu peserta yang terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan didistribusikan kepada peserta melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Soppeng.
- n. **PIHAK KEDUA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PEMILIHAN

- (1) Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi:
 - 1. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2. Pelaksanaan Kampanye;
 - 3. Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - 5. Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 6. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan
 - 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
 - b. Mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota;

- c. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
- g. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan; dan
- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas dan wewenang PPL meliputi:

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi:
 - 1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - 2. pelaksanaan Kampanye;
 - 3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 - 4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 - 5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 - 6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 - 7. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
 - 8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
- e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.

(3) Tugas dan wewenang Pengawas TPS meliputi:

- a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
- c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
- d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
- e. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

- a. Memperoleh Jaminan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang telah terdaftar dalam daftar Peserta;
- b. Menerima Kartu Peserta sebagai bukti kepesertaan untuk diserahkan kepada Peserta;
- c. Memperoleh informasi dari **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Peserta;
- d. Menyampaikan keluhan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta;
- e. Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pendataan Peserta yang diikutsertakan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat;
- b. Memastikan bahwa daftar Peserta yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** adalah benar dan akurat;
- c. Menyerahkan daftar Peserta yang memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta yang berhak;
- e. Melakukan pembayaran iuran Peserta kepada **PIHAK KEDUA** secara tepat waktu dan melampirkan daftar nama peserta;
- f. Membantu **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta;
- g. Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Menerima daftar Peserta yang telah memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dari **PIHAK PERTAMA** dan melakukan entri data terhadap daftar Peserta tersebut ke dalam database **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya database tersebut menjadi dasar bagi **PIHAK KEDUA** untuk memberikan pelayanan kepada Peserta;
 - b. Menagih dan menerima pembayaran iuran Peserta sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
 - c. Menolak memberikan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
 - d. Memberhentikan kepersertaan apabila menerima laporan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** tentang pemberhentian atau ketidakikutsertaannya dalam program ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Peserta;
 - c. Menerima dan menindaklanjuti keluhan dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan yang diterima oleh Peserta.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung mulai Tanggal Penandatanganan, yakni 5 Februari 2020 sampai dengan Tanggal 30 November 2020.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

BIAYA

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai salinan untuk keperluan administrasi.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SOPPENG




WINARDI, S.Sos.

PIHAK KEDUA
BPJS KETENAGAKERJAAN
MAKASSAR




DODIT ISDIYONO